



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

NOMOR : 140 / Kpts / KPU-SLG-012.329537 / 2011

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 perlu adanya Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-KOTA SLG-012.329537/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 Juni 2011, dengan Amar Putusan, Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 152 / BA / VI /2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

KEDUA : Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Calon Walikota Terpilih	Calon Wakil Walikota Terpilih
YULIYANTO, SE, MM	H. MUH. HARIS, SS, M.Si

KETIGA : Pasangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan menjadi Pasangan Calon Terpilih pada Periode Tahun 2011-2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **SALATIGA**
Pada Tanggal **15 Juni 2011**

KETUA,

Ttd

SURYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
Kasublag Hukum


LILIK AGUNG PRAYITNO K., SH